BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung bergerak dibidang pembiayaan, sebelum Lembaga Pegadaian dikenal oleh banyak masyarakat yang memerlukan pinjaman uang. Mereka mendatangi lintah darat/rentenir dengan memberikan jaminan yang mereka miliki serta membayar bunga yang melampaui batas kewajaran. Dalam mengatasi masalah peminjaman uang ini maka pemerintah membentuk lembaga keuangan perbankkan yang sekarang sering kita jumpai dimana saja.

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Sejarah Pegadaian dimulai pada abad XVIII ketika *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) suatu maskapai perdagangan dari Belanda datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang. Dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomiannya VOC mendirikan Bank van Leening yaitu lembaga kredit yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Bank van Leening didirikan pertama kali di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746 berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Van Imhoff. Pada tahun 1800 setelah VOC dibubarkan, Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda melalui Gubernur Jenderal Daendels mengeluarkan peraturan yang merinci jenis barang yang dapat

digadaikan seperti emas, perak, kain dan sebagian perabot rumah tangga, yang dapat disimpan dalam waktu yang relatif singkat.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan atas Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816), Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles (1811) memutuskan untuk membubarkan Bank van Leening dan mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa setiap orang boleh mendirikan usaha pegadaian dengan ijin (*licentie*) dari pemerintah daerah setempat. Dari penjualan lisensi ini pemerintah mendapatkan tambahan pendapatan.

Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia (1816), pemerintah Belanda melihat pegadaian yang didirikan pada masa kekuasaan Inggris banyak merugikan masyarakat, pemegang hak banyak melakukan penyelewengan, mengeruk keuntungan untuk diri sendiri dengan menetapkan bunga pinjaman sewenang-wenang. Berdasarkan penelitian oleh lembaga penelitian yang dipimpin oleh Wolf van Westerrode pada tahun 1900 disarankan agar sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah sehingga dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat peminjam.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah mengeluarkan Staatsblad No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang pada prinsipnya mengatur bahwa pendirian pedagaian merupakan monopoli bank arena itu hanya bisa dijalankan oleh pemerintah. Berdasarkan undang-undang ini maka didirikanlah Pegadaian Negara pertama di kota Sukabumi (Jawa Barat) pada tanggal 1 April 1901. Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian. Dan mulai

tanggal 1 April 2012 Perum Pegadaian berubah menjadi badan hukum dan menjadi PT. Pegadaian (Persero).

Adapun Visi dan Misi yang dimiliki oleh PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung adalah sebagai berikut:

- Visi PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung:

 "Pegadaian pada tahun 2013 menjadi "champion" dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan fidusia bagi masyarakat golongan menengah kebawah".

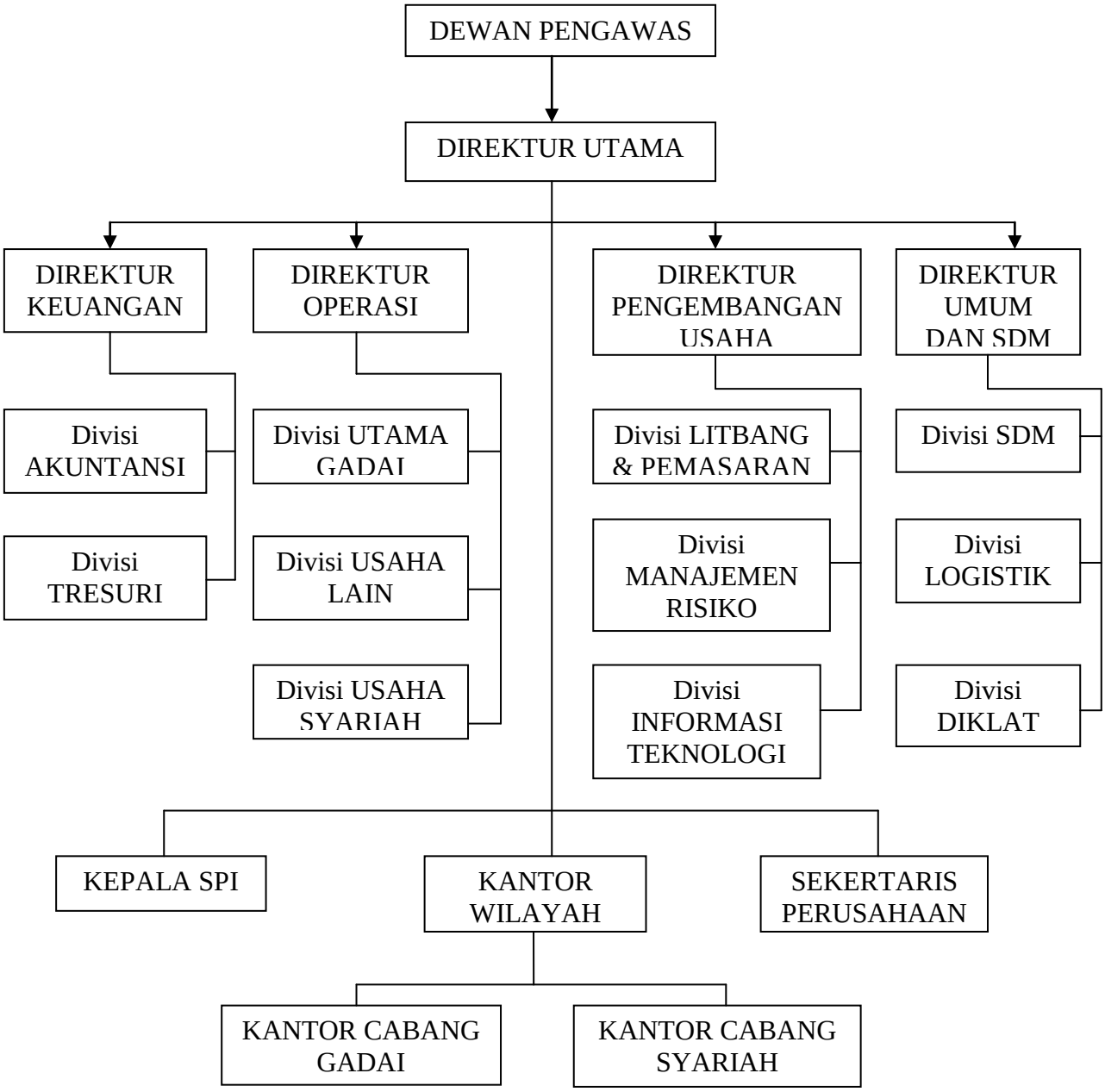
Dalam mengantisipasi undang-undang gadai swasta, dapat dipahami bahwa persaingan ke depan akan semakin ketat karena siapapun pemilik modal akan mampu dan mau terjun pada bidang usaha ini. Sebelum para pesaing memasuki industri gadai, Pegadaian sudah harus mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin pasar. Persiapan hams dimulai dengan langkah pasti yaitu dengan membuka sebanyak mungkin outlet dimana masyarakat akan mudah untuk menggapainya. Sasarannya adalah untuk memberikan kemudahan bagi pengusaha mikro dan kecil karena terbukti bahwa mereka inilah yang dapat bertahan menghadapi krisis global yang melanda dunia tahun 1997 yang lalu. Peranan usaha mikro dan kecil perlu lebih ditingkatkan dengan tersedianya pendanaan yang cepat dan aman yang disediakan Pegadaian. Visi pegadaian yang telah ditetapkan diatas tidaklah sesuatu yang mustahil untuk dicapai, tekad sudah dipegang erat dan seluruh daya dan upaya dikerahkan untuk mewujudkannya.

- Misi PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung:

Dari maksud dan tujuan PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung tersebut diatas PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung merumuskan misi perusahaan menyangkut batasan bidang bisnis yang akan digarap, sasaran pasar yang dituju dan upaya peningkatan kemanfaatan PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung kepada stakeholders. Rumusan misi PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung dinyatakan dengan kalimat sebagai berikut:

1. Membantu program pemerintah meningkatan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman kepada usaha skala mikro dan menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia.
2. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.
3. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 4.1

Stuktur Organisasi Perusahaan

4.1.3 *Job Description*

1. **Dewan Pengawas**

 Bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan, dan bertugas membantu Menteri dan bertanggung jawab terhadap Menteri.

2. **Direktur Utama**

a. Direktur Utama sebagai koordinator.
b. Memimpin, mengurus, dan mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna perusahaan.
c. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan perusahaan.
d. Mewakili perusahaan didalam dan diluar pengadilan
e. Menetapkan kebijakan pengembangan usaha dalam mengurus perusahaan yang telah digariskan oleh Menteri.

3. **Direktur Keuangan**

a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan rencana kerja dan anggaran Bagian Keuangan.
b. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengawasi penyusunan rencana jangka panjang dan rencana kerja dan anggaran Kantor Wilayah, mengalokasikan anggaran, serta mengevaluasi realisasi anggaran dan pelaporan agar penggunaan keuangan dapat terkendali secara efektif dan efisien.
c. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengawasi kegiatan tresuri dan perpajakan Kantor Wilayah.

Di dalam Direktur Keuangan terdapat pula divisi lain, yaitu:

a. Divisi AKUNTANSI

b. Merencanakan dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Akuntansi.

c. Merencanakan dan melaksanakan pembukuan dan menyusun laporan keuangan Kantor Wilayah.

d. Merencanakan dan melaksanakan verifikasi dokumen keuangan dan ketepatan kode perkiraan pembukuan.

b. Divisi TRESURI

a. Merencanakan dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Tresuri.

b. Merencanakan, dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran Kantor Wilayah dan Kantor Cabang serta mengatur otoritas ke Kantor Cabang.

c. Merencanakan dan menyediakan kebutuhan modal kerja dan untuk keperluan Kantor Wilayah dan Kantor Cabang serta memverifikasi dokumen keuangan Kantor Wilayah.

4.1.4 Aktifitas Perusahaan

Kegiatan Pegadaian adalah memberikan pelayanan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan modal untuk usaha dan memenuhi kebutuhannya dengan cara menjaminkan surat kendaraan beromotor kepada Pegadaian. Karena Pegadaian sudah dikenal oleh banyak masyarakat dan dekat dengan masyarakat

serta Pegadaian yang telah hadir dekat dengan masyarakatyang memerlukan pinjaman uang.

Adapun produk perkreditan yang ada di PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung adalah sebagai berikut:

1. Pegadaian KCA (Kredit Cepat Aman)

 Pegadaian KCA adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman, dan cepat. Barang jaminan yang menjadi agunan meliputi perhiasan emas/permata, kendaraan bermotor (mobil/sepeda motor), elektronik, kain dan alat rumah tangga lainnya. Kredit yang diberikan mulai dari Rp.20.000 s/d Rp.200.000.000 dengan pengenaan jasa maksimum 1,3% per 15 hari dengan jangka waktu kredit maksimum 4 bulan tetapi dapat diperpanjang dengan cara mengangsur ataupun mengulang gadai dan dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan memperhitungkan bunga proposional selama masa pinjaman.

2. Pegadaian RAHN

 Pegadaian Rahn adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dengan mengacu pada sistem administrasi modern.

3. Pegadaian Jasa Taksiran

 Pegadaian Jasa Taksiran adalah bentuk layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan, emas, berlian, dan batu permata, baik untuk keperluan investasi atau keperluan bisnis.

4. Pegadaian Jasa Titipan

Pegadaian Jasa Titipan adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang atau surat berharga yang dimiliki terutama bagi orang-orang yang akan pergi meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang cukup lama.

5. Pegadaian KREASI

 Kreasi atau Kredit Angsuran Sistem Fidusia merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro-kecil (dalam rangka pengembangan usaha) dengan skim penjaminan secara fidusia dan pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran perbulan dalam jangka waktu kredit 12 s/d 36 bulan.

6. Pegadaian KRASIDA

 Krasida atau Kredit Angsuran Sistem Gadai merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai. Pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran perbulan dengan jangka waktu kredit 12 s/d 36 bulan, dan pemberian diskon untuk sewa modal dapat diberikan apabila nasabah melakukan pelunasan kredit sekaligus.

7. Pegadaian KRESNA

 Pegadaian KRESNA atau Kredit Serba Guna merupakan pemberian pinjaman kepada pegawai/karyawan dalam rangka kegiatan produktif/konsumtif dengan pengembalian secara angsuran dalam jangka waktu kelipatan 3 bulanan, minimum 12 bulan dan maksimum 60 bulan.

8. Pegadaian KTJG (Kredit Tunda Jual Gabah)

Memberikan pinjaman/talangan dana cepat kepada petani pada saat panen raya dengan jaminan gabah kering gilingan (GKG) untuk digunakan menutup biaya hidup dan modal budidaya.

9. Pegadaian KREMADA (Kredit Perumahan Rakyat)

 Pegadaian Kremada ditunjukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang tergabung dalam kelompok untuk membangun rumah baru dan renovasi. Besarnya pinjaman Rp.5.000.000 s/d Rp.10.000.000. Atas kredit ini nasabah dikenakan biaya administrasi 1% dan biaya pengelolaan 8% yang langsung dipotong dimuka.

10. Pegadaian KRISTA

 Pegadaian Krista ditunjukan bagi pengusaha kelompok mikro (pedagang kecil/tukang sayur/pedagang kaki lima) yang tergabung dalam kelompok yang membutuhkan dana bagi usahanya.

4.2 Hasil Analisis Deskriptif

4.2.1 Prosedur Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah (Pegadaian KREASI) Pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung.

Dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada konsumen, PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung telah menyusun prosedur-prosedur yang harus ditempuh oleh calon debitur untuk memperoleh modal usaha. Calon debitur terlebih dahulu mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung. Permohonan yang diajukan calon debitur kepada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung ini tidak dapat langsung disetujui,

tetapi harus melalui proses pemeriksaan dan pengecekan lapangan terlebih dahulu untuk diputuskan apakah permohonan pembiayaan tersebut dapat disetujui atau ditolak.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, calon debitur yang akan mengajukan permohonan pembiayaan harus menempuh prosedur dan memenuhi persyaratan pembiayaan sebagai berikut:

1. Tahap Permohonan Pembiayaan

 Calon debitur datang ke Pegadaian terdekat untuk meminjam modal usaha yang cara pembayarannya secara kredit, kemudian calon debitur mengisi formulir pembiayaan dan memperlihatkan surat kendaraan bermotor kepada bagian kredit untuk ditentukan nilai surat kendaraan tersebut yang nantinya surat kendaraan tersebut akan menentukan besar pinjaman.

 Adapun persyaratan yang harus dipenuhi calon debitur dalam pengajuan kredit adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum

 Ketentuan umum yang diberikan PT. Pegadaian (persero) Kanwil X Bandung adalah sebagai berikut:

 a. Modal yang diberikan Pegadaian berbeda tergantung jenis kendaraan yang dimiliki calon debitur.
 b. Jangka waktu kredit antara 1 sampai dengan 3 tahun.

c. Syarat Umum

 Syarat umum yang harus dicantumkan diantaranya:

a. Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan satu tahun.
b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk
 1. Tidak menikah : foto copy pribadi
 2. Menikah : foto copy suami/istri
c. Foto copy Kartu Keluarga
d. Foto copy surat Pajak Bumi dan Bangunan
e. Rekening listrik
f. Surat keterangan usaha atau slip gaji
g. Surat Kendaraan Bermotor (BPKB)
 1. Sepeda motor : dibawah 5 tahun
 2. Mobil : dibawah 10 tahun

2. Tahap Pengecekan dan Pemeriksaan Lapangan (*Survey*)

Setelah formulir permohonan pembiayaan diproses, Divisi Perkreditan akan melakukan pengecekan atas kebenaran data tersebut dengan melakukan analisis dan evaluasi terhaap data dan informasi yang telah diterima, yang dilanjutkan dengan:

a. Kunjungan ke tempat calon debitur
b. Pengecekan ke tempat lain
c. Observasi secara umum/khusus lainnya

Adapun tujuan dari pemeriksaan lapangan ini adalah:

a. Untuk memastikan keberadaan calon debitur dan memastikan akan kebutuhan barang konsumen.

b. Untuk menghitung secara pasti berapa besar tingkat kebenaran laporan calon debitur dibandingkan dengan laporan yang telah disampaikan.

Pihak *surveyor* kemudian mencatat data-data yang diperoleh pada catatan Laporan Hasil Survey sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian kredit. Laporan Hasil Survey ini secara umum berisi tentang:

a. Karakter Calon Debitur.
b. Penghasilan Calon Debitur.
c. Kondisi Kantor/Tempat Usaha.
d. Rekening Tabungan.
e. Status dan Kondisi Tempat Tinggal.
f. Biaya Tanggungan.
g. Keterangan Lain-lain.
h. Analisis dan kesimpulan yang dibuat dan ditandatangani oleh *Account Officer*.
i. Rekomendasi dari Koordinator *Account Officer* atas permohonan pembiayaan dari calon debitur, apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak.
j. Persetujuan atau penolakan permohonan pembiayaan dari Kepala Cabang.
k. Laporan Hasil Survey ini kemudian diserahkan oleh Divisi Perkreditan kepada *Account Officer* PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung untuk dianalisis. Apabila dari hasil survey tersebut menunjukan bahwa keadaan calon debitur tidak sesuai dengan data-data yang tercantum dalam aplikasi permohonan pembiayaan, maka Divisi Perkreditan dapat langsung

menolak permohonan pembiayaan tanpa melalui persetujuan dari Koordinator *Account Officer* dan Kepala Cabang.

3. Tahap Analisis Kredit

Bagian *Account Officer* akan menganalisis dan memberikan kesimpulan mengenai Laporan Hasil Survey berdasarkan hasil pemeriksan lapangan yang dilakukan oleh Divisi Perkreditan. Dalam menerima permohonan pembiayaan dari calon debitur, PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung tidak terlalu terpaku pada lima prinsip pemberian kredit (*Character*, *Capacity*, *Capital*, *Condition or Economy*, dan *Collateral*). Namun demikian, PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung memiliki beberapa persyaratan tersendiri dalam menerima permohonan pembiayaan dari calon debitur, yaitu:

a. Gaji calon debitur harus melebihi tiga kali angsuran yang telah ditetapkan. Hal ini sebagai jaminan bahwa calon debitur memiliki kemampuan untuk melunasi hutang-hutangnya dimasa yang akan datang.
b. Calon debitur biasanya harus sudah mempunyai usaha yang baik dan atau mempunyai pekerjaan yang tetap serta berpenghasilan yang memadai.
c. Calon debitur harus memiliki tempat tinggal sendiri. Hal ini untuk memudahkan PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung untuk mengambil tindakan apabila peminjam melakukan kelalaian-kelalaian.
d. Calon debitur harus memiliki karakter dan reputasi yang baik, artinya bahwa calon debitur termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha an bersadia melunasi hutang-hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan.

Setelah selesai dianalisis, data-data Laporan Hasil Survey diberikan kepada Kepala Cabang apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak. Persetujuan atau penolakan pembiayaan ditentukan oleh Kepala Cabang dengan mempertimbangkan hasil survey dan analisis yang telah dilakukan. Apabila permohonan pembiayaan ditolak, maka nasabah akan diberitahukan melalui surat penolakan, sedangkan apabila disetujui maka PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung siap mengadakan pengikatan kontrak perjanjian pembiayaan konsumen.

4. Tahap Pengikatan Kontrak Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Setelah permohonan pembiayaan disetui oleh Kepala Cabang, tahap berikutnya adalah tahap pengikatan kontrak perjanjian pembiayaan konsumen. Adapun surat perjanjian yang harus diisi oleh calon debitur adalah:

a. Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen merupakan surat perjanjian antara PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung dengan konsumen dan menerangkan bahwa PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung bersedia memberikan fasilitas dana pembiayaan kepada konsumen. Fasilitas dana pembiayaan (untuk selanjutnya disebut “hutang”) terdiri atas hutang pokok beserta bunga. Surat perjanjian ini ditandatangani diatas materai oleh konsumen, perwakilan PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung, dan disetujui oleh suami/istri (jika konsumen pribadi) atau komisaris (jika atas nama perusahaan).

b. Surat Kuasa Membebankan Jaminan Fidusia merupakan surat pemberian kuasa dari debitur (Pemberi Kuasa) kepada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung untuk membebankan fidusia guna menjamin pelunasan hutang Pemberi Kuasa selaku debitur. Objek jaminan fidusia ini adalah kendaraan pribadi milik debitur. Surat ini ditandatangani oleh konsumen dengan persetujuan suami/istri/komisaris.
c. Surat Kuasa Penarikan Kendaraan merupakan surat pernyataan debitur (Pemberi Kuasa) untuk memberikan kuasa penuh kepada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung (Penerima Kuasa) untuk melakukan tindakan-tindakan apabila Pemberi Kuasa lalai dalam melakukan kewajibannya. Surat Kuasa ini ditandatangani diatas materai oleh Pemberi Kuasa (konsumen) dan perwakilan dari PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung.

Selain mengisi dan menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen diatas, calon debitur harus melengkapi ketentuan dan syarat lain dari perjanjian pembiayaan konsumen yang meliputi:

a. Syarat-syarat pemberian hutang, yang meliputi:

Konsumen menyerahkan semua dokumen asli yang berkaitan dengan pemilikan kendaraan.

b. Asuransi

Konsumen wajib untuk mengasuransikan kendaraan kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung dan

selanjutnya menunjuk PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung selaku penerima uang asuransi.

5. Tahap Pembayaran Kepada PT. Pegadaian

Pegadaian juga telah menentukan berapa biaya angsuran yang harus dilunasi oleh pihak debitur. Debitur dapat melunasi hutangnya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya dari 1 sampai dengan 3 tahun. Adapun cara perhitungan yang ditetapkan oleh Pegadaian adalah sebagai berikut:

a. Besar uang pinjaman : 65%*Harga Pasar
b. Besar bunga : 1% perbulan
c. Besar angsuran : total uang pinjaman:12 bulan+1% dari uang pinjaman

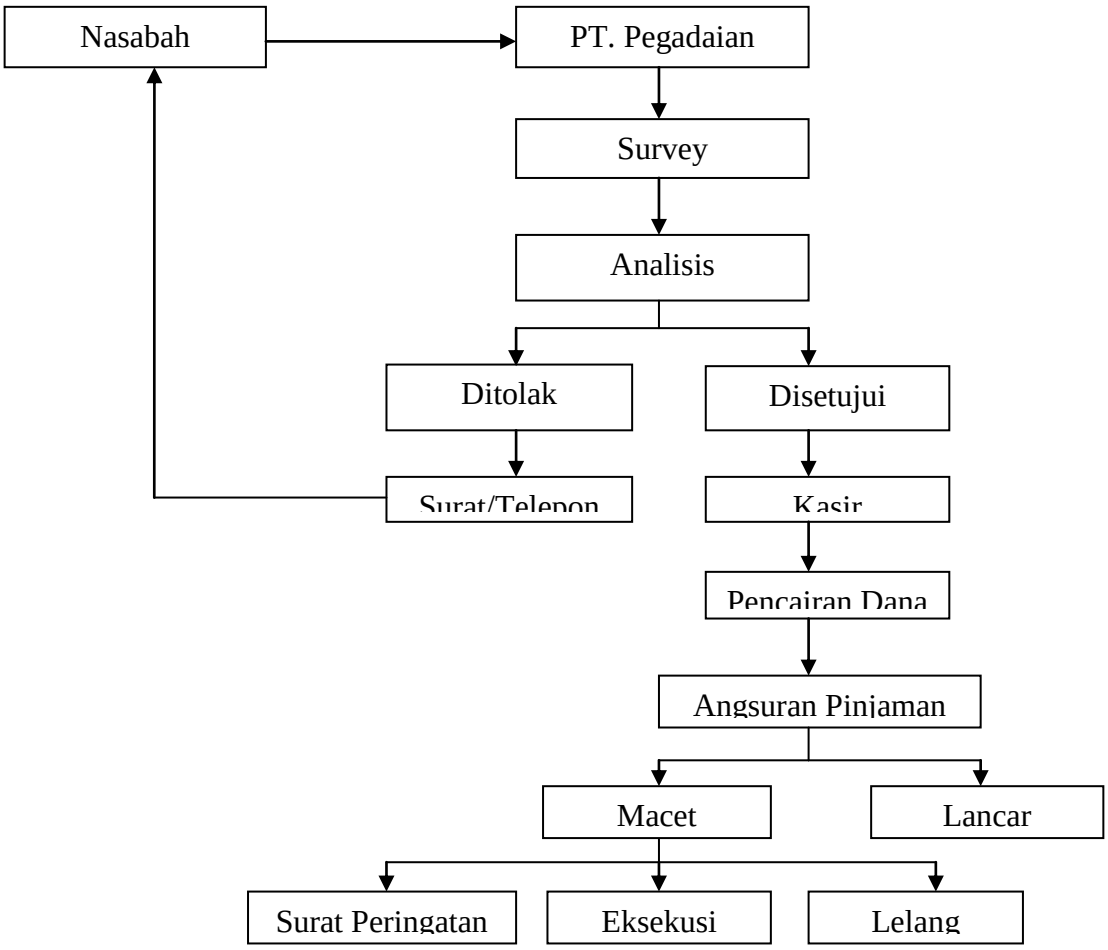
Setelah pihak Pegadaian memberikan besar angsuran dan bunga yang harus dilunasi oleh nasabah, maka selanjutnya setiap bulan nasabah wajib membayar angsuran tersebut sesuai dengan nilai yang telah ditentukan sampai bulan pelunasan.

6. Tahap penagihan/*Monitoring* Pembayaran

Setelah seluruh proses pembayaran kepada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung dilakukan, proses selanjutnya adalah pembayaran angsuran dari debitur sesuai dengan jadwal yang ditentukan. *Collecton Departement* akan mengawasi pembayaran angsuran berdasarkan jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan dan berdasarkan sistem pembayaran yang diterapkan.

Sebagai tambahan, *monitoring* yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung tidak hanya sebatas pada *monitoring* pembayaran angsuran dari debitur, kreditur juga melakukan *monitoring* terhadap jaminan, jangka waktu berlakunya jaminan dan masa berlakunya penutupan akuntansi. Apabila seluruh kewajiban debitur telah dilunasi, maka kreditur akan mengembalikan semua surat-surat berharga.

Untuk keterangan lebih jelas, prosedur pembiayaan pada PT. Pegadaian (persero) Kanwil X Bandung dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 4.2
Tahapan Pemberian Kredit

Keterangan :

1. Konsumen datang Ke Pegadaian terdekat membawa surat kendaran serta melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.
2. Pegadaian memberikan persyaratan calon debitur kepada *surveyor* untuk dilakukan pemeriksaan lapangan (survey).
3. *Surveyor* melakukan survey untuk melihat secara langsung keadaan konsumen serta melakukan pengecekan atas kebenaran data-data calon debitur.
4. Hasil survey dilaporkan dalam Laporan Hasil Survey.
5. Apabila keadaan calon debitur memenuhi syarat permohonan pembiayaan, *surveyor* mengirimkan Laporan Hasil Survey kepaga Bagian *Acconut Officer* untuk dianalisis.
6. Setelah dianalisis dan ditolak oleh Kepala Cabang, PT. Pegadaian mengirimkan surat pemberitahuan kepada debitur.
7. Apabila Laporan tersebut disetujui dan telah ditentukan nilai angsurannya, maka debitur membuat perjanjian dengan pihak kreditur.
8. Setelah itu debitur menuju kasir untuk nantinya akan dilakukan pencairan dana.
9. Sesuai dengan perjanjian sebelumnya, debitur akan melakukan angsuran setiap bulan selama lama bulan yang telah disetujui sebelumnya.
10. Apabila debitur menjalankan kewajibannya sesuai dengan jadwal, maka pinjaman dapat diperpanjang.

11. Apabila angsuran yang dilakukan oleh debitur tidak sesuai dengan jadwal maka pihak Pegadaian akan memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali.
12. Surat peringatan sebanyak tiga kali masih saja pihak debitur tidak membayar angsurannya, maka dilakukan eksekusi barang jaminan.
13. Sampai tanggal yang telah ditentukan oleh Pegadaian debitur tidak membayar angsuran beserta bunganya, maka akan dilakukan pelelangan barang jaminan sesuai dengan perjanjian sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, prosedur pembiayaan pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung telah menunjukan suatu urutan kegiatan klerikal yang melibatkan beberapa departemen untuk menjamin penanganan secara seragam suatu transaksi perusahaan. Ini artinya bahwa prosedur pembiayaan yang diterapkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan aturan umum yang berlaku.

4.2.2 Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Oleh PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung Dalam Pembiayaan Dana Kredit Usaha Kecil dan Menengah (Pegadaian KREASI).

Bisnis pembiayaan dan mengalami pertumbuhan yang pesat selama beberapa tahun terakhir sejalan dengan pulihnya perekonomian, khususnya konsumsi masyarakat. Proses pemulihan ekonomi dan terus membaiknya kepercayaan masyarakat merupakan faktor pemicu pesatnya konsumsi akan barang kebutuhan. Karena itu, banyaknya masyarakat yang menginginkan fasilitas

pembiayaan ini sehingga tak jarang menimbulkan berbagai hambatan yang dialami oleh PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung adalah:

1. Data yang diberikan oleh calon debitur kurang lengkap.
2. Foto copy yang diberikan oleh calon debitur kurang jelas.
3. Beberapa calon debitur tak jarang memberikan data fiktif.
4. Keterlambatan konsumen dalam membayar angsuran setiap bulannya.

4.2.3 Usaha-usaha Yang Dilakukan Oleh PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung Untuk Mengatasai Hambatan-hambatan Dalam Pembiayaan Dana Kredit Usaha Kecil dan Menengah (Pegadaian KREASI).

Hambatan-hambatan dalam kegiatan pembiayaan konsumen seperti yang telah disebutkan diatas dapat mempengaruhi kelancaran proses pembiayaan bahkan dapat merugikan perusahaan secara langsung maupun tidak langsung. Berikut ini beberapa usaha yang dilakukan PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung untuk menanggulangi hambatan-hambatan diatas:

1. Dalam hal data-data calon debitur yang kurang lengkap, pihak PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung akan meminta ulang data-data tersebut.
2. Foto copy yang kurang jelas diatasi dengan cara meminta ulang foto copy kepada konsumen yang bersangkutan.
3. Untuk konsemen yang sengaja memberikan data fiktif maka tidak akan mendapatkan fasilitas pembiayaan.

Untuk menanggulangi masalah keterlambatan pembayaran konsumen tiap bulan, maka pihak PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung akan mengenakan sanksi

administratif berupa denda sebesar 0,5% dari jumlah terutang dari tiap-tiap hari keterlambatan. Biasanya akan diberikan surat peringatan sebanyak tiga kali, apabila sampai surat peringatan ketiga debitur masih belum membayar maka akan dilakukan eksekusi barang jaminan dan apabila masih belum membayar maka akan dilakukan pelelangan barang jaminan sesuai dengan perjanjian sebelumnya dan kemudian untuk memperhitungkan dengan sisa/seluruh hutang debitur. Selain dengan cara mengambil kendaraan jaminan, hambatan diatas juga dapat diselesaikan dengan cara debitur membayar lunas semua hutangnya kepada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X bandung berikut biaya-biaya yang timbul berdasarkan catatan pembukuan PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung.

4.3 Hasil Implementasi Model

4.3.1 Prosedur Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah (Pegadaian KREASI) Pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung.

PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung pada dasarnya berpedoman pada tahapan-tahapan sesuai dengan teori yang disebutkan oleh Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2007:23), tetapi ada beberapa perbedaan pada pelaksanaannya. Perusahaan tidak melalui tahapan pembuatan *costomer profile* karena *customer profile* sudah dibuat oleh perusahaan pada saat tahap permohonan pembiayaan. Analisis kredit dilakukan oleh bagian *Account Officer*, bukan kredit komite.

Jadi tahapan yang dilalui oleh perusahaan adalah Tahap Permohonan Pembiayaan, Tahap Pengecekan dan Pemeriksaan Lapangan (*Survey*), Tahap Analisis Kredit, Tahap Pengikatan Kontrak Perjanjian Pembiayaan Konsumen,

Tahap Pembayaran Kepada PT. Pegadaian, Tahap penagihan/*Monitoring* Pembayaran.

4.3.2 Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Oleh PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung Dalam Pembiayaan Dana Kredit Usaha Kecil dan Menengah (Pegadaian KREASI).

Hambatan yang dihadapi oleh PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung yang telah disebutkan diatas. Hambatan yang dialami oleh PT. Pegadaian (persero) Kanwil X Bandung terdapat didalam teori yang telah disebutkan oleh Gatot Supramono (2007:14), yang menyebutkan bahwa hambatan yang dapat terjadi salah satunya adalah keterlambatan konsumen membayar angsuran yang menyebabkan terjadinya kredit macet. Hal ini terjadi karena banyaknya minat masyarakat yang ingin mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung karena Pegadaian sendiri memberikan prosedur yang mudah untuk dipenuhi oleh nasabahnya. Apabila nasabah mentaati semua prosedur dan ketentuan yang berlaku dipegadaian maka hambatan tersebut tidak akan terjadi.

4.3.3 Usaha-usaha Yang dilakukan Oleh PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung Untuk Mengatasai Hambatan-hambatan Dalam Pembiayaan Dana Kredit Usaha Kecil dan Menengah (Pegadaian KREASI).

Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi pada perusahaan adalah yang telah disebutkan diatas. Hal ini dilakukan dengan ketentuan yang

telah disepakati sebelumnya dengan debitur. Dan hal tersebut sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Gatot Supramono (2007:29).